

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENGAWASAN
WARUNG INTERNET DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang
Ilmu-Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**ABDUL KADIR
NPM. 137310461**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKAN BARU
2020**

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DALAM PENGAWASAN WARUNG INTERNET DI
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Abdul Kadir

Untuk mengurus mengenai izin gangguan, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru membentuk DPMPTSP, yang mana memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu. Keberadaan kantor DPMPTSP ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin mengurus berbagai perizinan, selanjutnya dengan berdirinya kantor pelayanan terpadu ini, sistem pelayanan yang berjalan didalamnya dinilai sudah cukup baik, namun masih ada yang perlu dibenahi khususnya dalam bidang pelayanan kepada masyarakat. salah satu tugasnya adalah pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan. Tugas ini dianggap penting karena untuk lebih mengoptimalkan perizinan terutama terhadap usaha warnet. Akan tetapi pelaksanaan tugas tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Sehingga masih banyaknya masyarakat yang membuka usaha warnet belum memiliki izin. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah Survey Deskriptif dengan menggunakan Metode Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini terlihat dari Standar pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan belum maksimal dalam pelaksanaannya, hal ini terbukti karena masih banyak warung internet buka hingga 24 jam yang tidak berpengaruh pada keamanan dan tidak ditindaklanjuti, Penilaian terhadap warung internet yang dilakukan belum membuahkan hasil, hal ini terbukti belum adanya inovasi baru yang bisa dilakukan untuk mengurangi adanya pelanggaran pada warung internet dan Tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi yang dilakukan terkesan sangat lamban karena hanya berupa surat peringatan saja dan proses penyelesaian dilakukan jika pelanggaran sudah sering dilakukan. 2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Jumlah Personil yang kurang memadai dan Sistem Pengawasan yang tidak teratur. Hal itulah yang menyebabkan pengawasan usaha warung internet kota Pekanbaru kurang optimal. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan.

IMPLEMENTATION OF CAPITAL INVESTMENT AND SERVICE DUTY SERVICES IN THE SUPERVISION OF INTERNET STORES IN TAMPAN DISTRICT, PEKANBARU CITY

ABSTRACT

Abdul Kadir

To deal with permits for disturbance, the Pekanbaru City Government has formed DPMPTSP, which has the task of carrying out part of the affairs of the municipal government in the area of licensing and non-licensing services in an integrated manner. The existence of the DPMPTSP office is expected to be able to help the public who want to take care of various licenses, then with the establishment of this integrated service office, the service system that runs therein is considered to be quite good, but there are still things that need to be addressed especially in the field of service to the community. one of the tasks is the implementation of supervision of the implementation of licensing and non-licensing. This task is considered important because to further optimize licensing, especially for internet cafe businesses. However, the implementation of the task has not been carried out to the maximum. So that there are still many people who open internet cafe businesses do not yet have a permit. The purpose of this research is to find out the Implementation of the Duties and Investment Services Office of One Door Integrated in Internet Cafes Monitoring in Tampan District, Pekanbaru City and to find out the factors that are inhibiting the Implementation of the Duties of Investment Services and One Stop Services in the Control of Internet Cafes in the District Handsome Pekanbaru City. In accordance with the problem, the type of research is a descriptive survey using quantitative methods. The results showed that the Implementation of the Task of the Investment Office and the One Stop Integrated Service in Supervising Internet Cafes in the Tampan District of Pekanbaru City could be said to be less implemented. This can be seen from the Standards of supervision in the implementation of supervision has not been maximal in its implementation, this is proven because there are still many internet cafes open up to 24 hours that have no effect on security and are not followed up, the assessment of internet cafes carried out has not produced results, this has proven to have not there are new innovations that can be done to reduce the violations of internet cafes and the action taken against deviations that occur is very slow because it is only a warning letter and the sealing process is carried out if violations have often been committed. 2. The Inhibiting Factor in the Implementation of the Task of the Investment and Integrated Services of One Door in Supervision of Internet Cafes in the District of Tampan, Pekanbaru City is the inadequate number of Personnel and the Irregular Supervision System. That is what causes the supervision of Pekanbaru internet cafes business is not optimal. Keywords: Implementation, Supervision

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Sutiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

System pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar RI 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar RI 1945. Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “ pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tugas-tugas pokok pemerintahan Menurut Rasyid (1997 :13) antara lain sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya kaributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dijalankan oleh lembaga non pemerintah, atau lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Fungsi yang harus dijalankan oleh pemerintahan menurut Rasyid (2000; 14) adalah sebagai berikut :

1. Fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh MPR, Presiden, DPR membuat dan mengubah Undang-Undang Dasar, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan Keputusan-keputusan MPR, Presiden bersama-sama dengan DPR membuat Undang-Undang, sementara Presiden sendiri dapat membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kedudukannya setara dengan Undang-Undang tetapi harus mendapat persetujuan DPR pada sidang dan mempunyai hak untuk membuat keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.

2. Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif/Presiden. Lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan kebijaksanaan yang ada dan dapat langsung mendorong pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian fungsi yang dilakukan oleh pemerintah itu juga melibatkan MPR, terutama melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada didalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
3. Fungsi pelayanan sebagaimana halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih banyak dilakukan oleh lembaga Eksekutif/Presiden. Hal ini dikarenakan lembaga ini secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang di implementasikan.

Salah satu fungsi yang dijalankan oleh pemerintah daerah adalah fungsi pelayanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) mengemukakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
6. Sosial.

Selanjutnya, urusan wajib berkaitan non pelayanan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

- a. Tenaga Kerja
- b. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan Hidup
- f. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- h. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi Dan Informatika
- k. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
- l. Penanaman Modal
- m. Kepemudaan Dan Olah Raga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan; Dan
- r. Kearsipan.

Dari sejumlah urusan-urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota salah satunya adalah bidang lingkungan hidup dalam hal ini menyangkut mengenai izin gangguan. Hal ini dikarenakan izin Gangguan adalah pemberian izin tertentu atau suatu tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh

pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Maksud dari gangguan tersebut adalah perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum;

Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota Madya yang ada di Provinsi Riau yang sekaligus sebagai ibukota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk 950,571 jiwa. Kota ini membawahi 12 kecamatan dan 63 Kelurahan. Dalam meningkatkan pendapatan daerah tentunya pemerintah Kota Pekanbaru memaksimalkan semua bentuk perizinan yang ada di daerah guna meningkatkan pendapatan daerah salah satunya adalah retribusi izin gangguan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan menjelaskan bahwa setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan/usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib memiliki izin gangguan dari walikota atau pejabat yang ditunjuk”.

Untuk mengurus mengenai izin gangguan, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru membentuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, yang mana memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu.

Adapun persyaratan dalam pengurusan izin gangguan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pas photo 3 x 4 berwarna 2 lembar
2. Menunjukkan KTP dan melampirkan fotocopy KTP
3. Skema lokasi tempat usaha
4. Fotocopy akta perusahaan (apabila berbadan hukum)
5. Surat keterangan fiskal (lunas pajak reklame dan PBB tahun terakhir)
6. Fotocopy surat izin mendirikan bangunan/keterangan bangunan.
7. Fotocopy sertifikat tanah
8. Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa (bila menyewa atau kontrak)
9. Surat rekomendasi RT dan RW (khusus untuk hiburan umum)
10. Pertimbangan teknis/rekomendasi dari instansi teknis sesuai dengan jenis usaha (jika dianggap perlu)

Sementara itu, di dalam pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan menjelaskan bahwa kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini atau menyalahgunakan izin yang diberikan dalam keadaan sangat membutuhkan/mendesak walikota Pekanbaru dengan surat perintah dapat menutup/menyegel dan mencabut izin suatu tempat usaha.

Adapun jenis usaha-usaha yang harus memiliki izin gangguan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan yang dijelaskan dalam lampiran menyebutkan yaitu :

- a. Usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi.
- b. Usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang.
- c. Usaha/perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil.
- d. Usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi.
- e. Usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang.
- f. Usaha/perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil.

Dari sejumlah macam-macam jenis usaha yang harus memiliki izin gangguan diatas, salah satunya adalah yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang seperti :

1. Pabrik mie, macaroni dan sejenisnya.
2. Pabrik sepatu.
3. Pabrik minyak jarak/astiri dan sejenisnya.
4. Pabrik minyak kayu putih.
5. Industri bumbu masak.
6. Industri pengolahan dan pengawetan daging.
7. Industri pengolahan buah-buahan dan sayur-sayuran.
8. Industri pengusapan dan pembersihan kopi/kacang-kacangan, umbi-umbian.
9. Industri kue, roti dan sejenisnya.
10. Industri bumbu coklat.
11. Industri rokok putih.
12. Industri pemintalan benang.
13. Industri pertenunan.
14. Industri pengelantangan.
15. Industri percetakan dan penyempurnaan tekstil.

16. Industri karung goni, karung plastik dan sejenisnya.
17. Industri makanan ternak.
18. Industri tinta.
19. Industri perselin.
20. Industri barang gelas.
21. Industri keramik.
22. Industri alat pertanian, pertukangan dan sejenisnya.
23. Industri alat komunikasi.
24. Industri alat dapur dan alumunium.
25. Industri komponen elektronik.
26. Industri kabel listrik dan telepon.
27. Industri lampu dan perlengkapan.
28. Industri alat fotografi.
29. Industri sago.
30. Industri arang kayu.
31. Industri fiber glass.
32. Percetakan.
33. Bengkel las.
34. Bengkel bubut.
35. Bengkel mesin-mesin.
36. Pembuatan trali dan sejenisnya.
37. Pembuatan meubelier dan sejenisnya.
38. Pengetaman kayu dan sejenisnya.
39. Warung internet/game online/video game/playstation.
40. Usaha laundry.

Dari sejumlah jenis-jenis usaha yang harus memiliki izin gangguan, salah satunya adalah warung internet. Warung Internet atau biasa disingkat warnet adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh penggunanya. Biasanya pengguna dikenakan biaya per jam atau lebih, sesuai lama penggunaannya oleh karena itulah usaha ini sangat banyak sekali diminati oleh masyarakat karena sangat menguntungkan akan tetapi masih banyak masyarakat yang membuka usaha tersebut tidak memiliki izin gangguan. Alasan mengapa warnet harus memiliki izin gangguan karena warnet sering menimbulkan gangguan kenyamanan hunian dari suara dan sampah yang ditimbulkan serta dampak sosial. Dampak sosial tersebut

adalah meluasnya perjudian, dengan jaringan yang tersedia, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Dari perjudian ini mampu merubah sifat sosial yang dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat dalam berinteraksi, dan mengakibatkan kecanduan sehingga dapat menghabiskan uang untuk melayani kecanduan tersebut selain itu juga bagi pelajar mengakibatkan waktu belajar berkurang. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan perda tersebut untuk melakukan penertiban terhadap usaha warnet tersebut.

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, yang memiliki luas wilayah 239,67 km² dengan jumlah penduduk 12.976 jiwa. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang paling banyak diminati oleh masyarakat membuka usaha warung internet, hal ini dikarenakan kecamatan tampan dekat dengan pusat-pusat pendidikan. Adapun jumlah usaha warnet di kecamatan Tampan adalah sebagai berikut

Adapun jumlah usaha warnet di kecamatan Tampan yang sudah terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut ;

Tabel I.1 Jumlah Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan

No	No. Izin	Nama	No. KTP	Alamat pemilik	Jenis usaha	Merek usaha	Alamat usaha	Kel/Kec	Tgl penetapan
1	2475	Sugianto, S	1471080207870040	Jl. HR. Soebrantas No. 114	Warnet	GS Net	Jl. Garuda sakti KM 1	Simpang baru/Tamp an	18/08/2015
2	2197	Sudirman	1471080505580000	Jl. Taman Karya	Warnet	BNB 3 Net	Jl. Delima	Delima/Tamp an	07/07/2015
3	1654	Jafri	1471072205840000	Jl. Kaharudin Nasution	Warnet	Seven (7) net	Jl. Delima	Delima/Tamp an	12/05/2015
4	641	Fadhli	1471082110890000	Jl. Taman Karya Blok F 54	Warnet	BNB 2 Gaming	Jl. Delima	Delima/Tamp an	20/02/2015
5	650	Risky Andrayani	1471086312850000	Jl. Taman Karya Blok F 54	Warnet	BNB Net	Jl. Taman Karya	Tuah karya/ Tamp an	20/02/2015
6	1355	Mayluri Adrenaline	1471084405770000	Jl. Garuda Sakti GG. Kenanga	Warnet	Bagas Net	Jl. Garuda Sakti	Simpang Baru / Tamp an	11/04/2014
7	4783	Rudy	1471111207670000	Perum Pondok Mutiara Blok H No. 14	Warnet	X2 Net	Jl. Kayu Manis	Payung Sekaki/Tamp an	29/08/2013
8	4358	Desi Yanti Rifayani	1471086904880000	Jl. Muhajirin/ andalas	Warnet	Merah putih net	Jl. Kartama Komp. D diadraland	Sidomulyo Barat/ Tamp an	16/07/2013
9	2221	Midia Ilham	147109542830022	Jl. Arifin Ahmad No.03	Warnet	MK. Net	Jl. Cipta Karya	Tuah Karya / Tamp an	27/03/2013
10	331	Erman Dani	1471081202870020	Jl. Suka Karya RT.03 RW.03	Warnet	Lightting Net	Jl. Hr Subratas	Simpang Baru / Tamp an	30/01/2013

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan tabel I.2 diatas, terlihat bahwasannya hanya terdapat 10 usaha warnet saja yang sudah memiliki izin gangguan. Padahal di Kecamatan Tampan lebih dari 10 usaha warnet yang sudah beroperasi. Untuk mengoptimalkan mengenai perizinan tersebut, pemerintah daerah Kota Pekanbaru membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dimana DPMPTSP merupakan salah satu kantor pusat pelayanan terpadu yang ada di Kota Pekanbaru.

Keberadaan kantor DPMPTSP ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin mengurus berbagai perizinan, selanjutnya dengan berdirinya kantor pelayanan terpadu ini, sistem pelayanan yang berjalan didalamnya dinilai sudah cukup baik, namun masih ada yang perlu dibenahi khususnya dalam bidang pelayanan kepada masyarakat.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub bagian umum
 2. Sub bagian keuangan
 3. Sub bagian program
- c. Bidang penanaman modal, membawahi :
 1. Seksi pengkajian potensi dan iklim investasi
 2. Seksi promosi penanaman modal
 3. Seksi fasilitasi dan kerjasama penanaman modal
- d. Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, membawahi :
 1. Seksi pelayanan informasi dan pengaduan
 2. Seksi pelayanan perizinan
 3. Seksi pelayanan non perizinan
- e. Bidang pendataan, arsip dan pengembangan sistem, membawahi :
 1. Seksi pendataan
 2. Seksi pengelolaan arsip
 3. Seksi pengembangan sistem
- f. Bidang pengendalian, membawahi :
 1. Seksi pembinaan
 2. Seksi pengawasan
 3. Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan
- g. Unit pelaksana teknis
- h. Kelompok jabatan fungsional

Dari sejumlah struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, salah satu yang melakukan penanganan dalam bidang perizinan adalah Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Adapun tugas Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah membantu sebagian tugas kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pelayanan perizinan dan non

perizinan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Perumusan dan pelaksanaan rencana dan program bidang pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Pelaksanaan peraturan, pedoman/petunjuk teknis dan kebijakan terkait pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan.
- d. Pelaksanaan koordinasi atas penyusunan standar pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan.
- e. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan terkait perizinan dan non perizinan.
- f. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g. Pengoordinasian pelayanan front office perizinan dan non perizinan.
- h. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan.
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan.
- j. Pelaksanaan sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- k. Pelaksanaan koordinasi terhadap penanganan pengaduan, pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari sejumlah tugas-tugas tersebut, salah satunya adalah pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan. Tugas ini dianggap penting karena untuk lebih mengoptimalkan perizinan terutama terhadap usaha warnet. Akan tetapi pelaksanaan tugas tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Sehingga masih banyaknya masyarakat yang membuka usaha warnet belum memiliki izin. Selain itu juga, penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan

1. Masih banyaknya pemilik usaha warnet yang belum mengurus izin sebagaimana dimaksudkan di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.
2. Masih kurangnya sanksi yang tegas terhadap pemilik usaha warnet yang tidak memiliki izin sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pemilik yang melanggar peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya wawasan konsep praktek penulis khususnya mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.


- b. Manfaat praktis

Menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

c. Sumbangan Pikiran

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai tujuannya. (Musaneff, 2002;8).

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya Negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di harapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut sekalian pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan Kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada. (Musaneff,2002;15)

Menurut Admosudirjo (2004;183), manajemen pemerintahan adalah management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (*government act*) yakni misalnya manajemen daripada *government staff work*, manajemen kepolisian, manajemen daripada *legal drafting* (penaskahan berbagai undang-undang,peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Fungsi pemerintah secara Umum menurut Musanef (2002;22) adalah :

- a. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan
- b. Pembinaan masyarakat

Secara substantif, menurut Rasyid (2001;48), tugas pemerintahan di bagi dalam 3 fungsi pokok, yakni:

1. Pelayanan (service)
2. Pemberdayaan (empowerment)
3. Pembangunan (development)

Menurut Syafii (2001;20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat di pelajari dan di ajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan khususnya pelayanan kepada masyarakat, birokrasi pemerintahan perlu memperhatikan dan menciptakan hubungan yang berperan dengan masyarakat sebagai subjek yang di layani, agar kebutuhan dan tuntunan masyarakat yang kompleks dan dinamik mampu di penuhi.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Dimasa orde baru pengaturan pemerintah daerah ditetapkan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi belum memberikan kepastian tentang kewenangan dan perimbangan keuangan kepada

daerah dan adanya kekuasaan yang terpusat pada pemerintah. Pengertian pemerintah daerah menurut Abdul Halim (2004; 1) pemerintah daerah adalah kepada daerah dan DPRD.

Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif.

Definisi pemerintah daerah menurut Indra Bastian (2002; 203) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepada daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Sedangkan pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang tercantum dalam bab I pasal 1 sebagai berikut yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Selain itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 pengertian pemerintah daerah adalah pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dari pengertian diatas secara umum pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

3. Konsep otonomi daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 ; 992) otonomi daerah adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007

:30). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nurcholis, 2007; 29). Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

4. Konsep Tugas.

Menurut Moekijat (1998; 11) tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari sua unsur element atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap. Sementara Stone dama Moekijat (1998; 10) mengemukakan bahwa tugas adalah suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner dalam

Moekijat (1998; 10) menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

5. Teori pengawasan.

Menurut Handoko (1998; 363) tahap pengawasan adalah sebagai berikut yaitu :

- a. Menetapkan standar dan pelaksanaan.
- b. Penentuan ukuran pelaksanaan kegiatan.
- c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.
- e. Pengambilan tindakan koreksi.

Pengawasan adalah merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Ini berarti bahwa pengawasan tidak mungkin berjalan dengan berperan tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Menurut Silalahi (2009; 174) fungsi kegiatan perencanaan mendahului pengawasan dalam hal mana perencanaan mewarnai dan mempengaruhi kegiatan pengawasan, sedangkan kegiatan pengawasan yang efektif memberikan umpan balik untuk hal perubahan-perubahan standar input yang sangat selaras. Dengan demikian perencanaan dan pengawasan dapat dipandang sebagai mata rantai yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Selanjutnya bahwa sistem pengawasan menghendaki adanya dua syarat mutlak, menurut Koonzt dan Donnell (dalam Silalahi, 2009; 175) syarat mutlak tersebut adalah

- a. Pengawasan menghendaki adanya rencana.
- b. Pengawasan menghendaki struktur organisasi.

Dari pandangan diatas, menurut Silalahi (2009; 175) pengawasan adalah merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dari definisi di atas, dapat di jelaskan bahwa kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perberperanan apabila sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan.

Menurut Mokler (dalam Siswanto, 1998; 158) pengawasan atau pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditentukan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan-tindakan perberperanan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

Sedangkan menurut Fayol (dalam Sarwoto, 1991; 95) mengemukakan tentang pengawasan dalam setiap usaha pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperberperani dan mencegah terjadinya kelemahan-kelemahan itu.

Selanjutnya, pengawasan dapat dikatakan salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Seperti yang didefinisikan oleh Terry (dalam Zulkifli, 2005; 204) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperberperani tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.

Batasan pengawasan sebagai tindakan pengukuran terhadap kinerja berperan terhadap suatu individu personil, unit atau departemen dan organisasi secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Massie (dalam Zulkifli, 2005; 207) menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan kearah tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Melakukan suatu tugas, hanya mungkin dilakukan dengan berperan bila seseorang yang melaksanakan tugas itu mengerti arti tujuan dari tugas yang dilaksanakan. Tidak dapat disangkal bahwa masing-masing fungsi pemimpin berhubungan erat satu sama lainnya. Perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan, karena dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat

pengawasan bagi pekerjaan yang sedang dikerjakan. Demikian fungsi pemberian perintah berhubungan erat dengan pengawasan, karena sesungguhnya pengawasan itu merupakan *follow up* dari perintah-perintah yang sudah dikeluarkan.

Menurut Manulang (1998; 173) bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperberperani berperan pada waktu itu ataupun pada waktu yang akan datang.

Lebih lanjut Silalahi (2009; 176) mengemukakan bahwa proses pengawasan pada garis besarnya mengandung langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Menentukan objek-objek yang akan diawasi.
2. Menetapkan sebagai alat ukur pengawasan atau yang menggambarkan pekerjaan yang dikehendaki.
3. Menentukan prosedur, waktu dan teknik yang digunakan.
4. Mengukur hasil kerja yang dilaksanakan.
5. Membandingkan anatar hasil kerja dengan standar untuk mengetahui apakah ada perbedaan.
6. Melakukan tindakan-tindakan perberperanan.

Suatu sistem pengawasan adalah efektif, bilamana sistem pengawasan itu memenuhi prinsip-prinsip fleksibel, menurut Manulang (1998; 174) yaitu

- a. Dapat merefleksir sifat-sifat dari kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c. Fleksibel.
- d. Dapat merefleksir pola organisasi.
- e. Ekonomis.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindak koreksi.

Menurut Terry (dalam Zulkifli, 2005; 209) ada empat langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar.
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan, laporan, dan data statistik).
3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional agar mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Manulang (1998; 173) mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, meneliti dan mengoreksi apabila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana semula.

Manulang (1998; 183) juga mengatakan bahwa proses pengawasan di mana pun juga atau pengawasan yang berobjek apapun juga harus melalui fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat ukur (standar).
- b. Pengadaan penilaian (evaluate).
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action).

Pengawasan merupakan suatu sistem yang proses terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Artinya seluruh kegiatan itu walaupun dapat dibedakan jenis dan bentuk tenisnya namun pelaksanaannya merupakan satu rangkaian yang utuh, saling interdependensi antar sesama.

Agar pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan efektif perlu adanya sistem yang berperan dari pada pengawasan tersebut. Sistem yang berperan ini menurut Newman (dalam Sarwoto, 1991; 99) memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Harus memperhatikan atau disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi.
2. Harus mampu menjamin adanya tindakan perberperanan.
3. Harus luwes.
4. Memperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi di dalam mana pengawasan akan dilaksanakan.
5. Harus ekonomis dalam hubungan biaya.
6. Harus memperhatikan pula prasyarat sebelum pengawasan itu dimulai yaitu :
 - a. Harus ada rencana yang jelas.
 - b. Pola/tata organisasi yang jelas (jelas tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan).

Disamping syarat-syarat diatas ada pula ciri-ciri pengawasan yang berperan seperti dikemukakan oleh Sarwoto (1991; 100) sebagai berikut :

1. Pengawasan harus bersifat “*fact finding*”, artinya pengawas harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula.
3. Pengawasan diarahkan kepada masa yang akan datang.
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pelaksanaan hanya dipandang sebagai alat administrasi, pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul.
7. Pengawasan harus bersifat membimbing agar pelaksanaan meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang ditentukan baginya.

Menurut Sarwoto (1991;103) mengatakan bahwa pengawasan dapat dilakukan dengan mempergunakan cara-cara sebagai berikut :

- a. Pengawasan langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk :

1. Inspeksi langsung.
 2. Observasi di tempat.
 3. Laporan di tempat yang berarti juga penyampaian keputusan di tempat bila diperlukan.
- b. Pengawasan tidak langsung. Pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbetuk :
1. Laporan tertulis.
 2. Laporan lisan.

Sementara menurut Kreitner (dalam Zulkifli, 2005; 216) manajemen akan efektif berjalan jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Integrasi, pengawasan harus terintegrasi dengan keseluruhan sistem organisasi atau *built in control*.
- b. Objektif, sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang objektif.
- c. Akurat, sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang akurat.
- d. Tepat waktu, informasi yang dilibatkan kepada sistem control harus tepat waktu.
- e. Fleksibel, sistem pengawasan harus fleksibel sehingga dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dan penyesuaian.

6. Konsep Kebijakan Perizinan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari pemerintah yang dituangkan dalam bentuk keputusan, kebijakan ataupun perundang-undangan. Dengan demikian, aparatur pemerintah mempunyai dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Disamping itu, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah secara terarah dan terpadu, maka diperlukan suatu kebijakan yang disusun sehingga mencapai sasaran yang diinginkan, baik oleh masyarakat maupun organisasi pemerintahan itu sendiri.

Menurut Kansil dan Christine (2003; 189), agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik, maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yaitu :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku.
- b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat.
- c. Prinsip koordinasi.
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Salah satu kebijakan untuk mewujudkan otonomi daerah dengan penerapan asas Desentralisasi. Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi tersebut, maka dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. menurut pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan

bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah itu dijelaskan pula bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar Negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal Nasional, dan agama. Maka berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah itu, dapat dikatakan bahwa menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi seperti pengelolaan retribusi merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah.

Adapun kebijakan untuk membangun ekonomi masyarakat daerah diantaranya dapat dilakukan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan usaha. Oleh karenanya kebijakan pemerintah dalam bidang perizinan bendaknya lebih efektif dan berorientasi mendorong pertumbuhan dunia usaha.

Pemberian izin pada dasarnya adalah bagian dari aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah, yang mana dalam hal ini pihak pemerintah memberi izin kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan usaha tertentu. Dalam hal ini pemerintah harus berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam pelaksanaan sistem perizinan tersebut.

Peranan perizinan dalam era pembangunan yang berlangsung sangatlah penting untuk terus ditingkatkan terlebih lagi masa globalisasi dan industrialisasi.

Pembangunan yang dilaksanakan adalah bermaksud untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental, dimana sektor industri akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh. Namun agar perkembangan dunia usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan maka diperlukan suatu pengendalian dari pihak pemerintah seperti melalui sistem perizinan.

Pengertian izin adalah menurut Prajudi (1988; 95) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi dilarang tanpa izin.....(melakukan).... dan seterusnya. Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, melalui sistem perizinan tersebut pihak penguasa dapat melakukan campur tangan kedalam atas jalannya kegiatan-kegiatan masyarakat tertentu.

Perizinan atau pemberian izin adalah perihal memberikan izin yang mana izin itu harus dimiliki oleh usaha/ industri didalam mendirikan atau menjalankan usaha/ industrinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Izin yang diberikan ini sekaligus merupakan persetujuan dari pihak yang berwenang terhadap aktifitas pengelolaan dan pengusahaan dari pada bidang usaha/ industri yang dilakukan oleh pemegang izin tersebut.

Menurut Spelt dan Berge (1993; 3) bahwa izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan

menggunakan izin sebagai sarana yuridis yang mengemudikan tingkah laku para warga. Spelt dan Berge (1993; 10) menjelaskan bahwa izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Dengan mengikat tindakan pada suatu sistem perizinan, membuat undang-undang dapat mengejar berbagaitujuan. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin menurut Spelt dan Berge (1993; 7-8) dapat berupa :

1. Keinginan mengarahkan, mengendalikan (*stuen*) aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin menghuni di daerah padat penduduk).
5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*Drack-en Horcawet*", diman pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Dengan demikian, izin dapat digunakan oleh pemerintah (penguasa) sebagai intrusmen untuk mempengaruhi agar mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkrit. Namun kadangkala izin dapat disimpulkan dari konsiderens undang-undang atau peraturan yang mengatur izintersebutatau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya Undang-Undang itu.

Instrumen izin digunakan oleh pemerintah (penguasa) pada sejumlah besar bidang kebijaksanaan terutama bagi hukum lingkungan, hukum pengaturan ruang dan hukum perairan serta dalam hukum administrasi sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan. Pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, sudah ada peneliti sebelumnya yang telah lebih dahulu melakukan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lia Susanti (2015)	Pengawasan Usaha Warung Internet Kota Pekanbaru	1. Sama-sama meneliti tentang izin usaha warnet 2. Lokasi penelitian	1. Tujuan penelitian 2. Indikator penelitian 3. Teori 4. Populasi dan sampel
2	Adri Adriansyah Jaya (2014)	Pengawasan Perizinan Usaha Warung Internet (Warnet) Pada Badan Pelayanan Terpadu (Bpt) Kota Pekanbaru	sama-sama di kota pekanbaru di DPMPTSP	1. Tujuan penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Tahun penelitian 4. Populasi dan sampel 5. Teori 6. Indikator penelitian
3	Abdi Nugeraha (2015)	Pelaksanaan Kebijakantentang Jam Operasional Warung Internet Di Kota Bandar Lampung		1. Tujuan penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Populasi dan sampel 4. Teori 5. Populasi dan sampel 6. Indikator penelitian

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variabel dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
- b. Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan.
- c. Pengawasan adalah suatu proses yang berkesinambungan agar penyimpangan yang terjadi dapat segera diperbaiki.
- d. Menetapkan standar yaitu sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil dari pelaksanaan pembangunan.
- e. Pengadaan Penilaian adalah melakukan pengukuran penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.
- f. Mengadakan tindakan perberperanan adalah mengadakan perbaikan atau pembetulan atas penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan.

E. Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan (penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai.

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Menurut Moekijat (1998; 11)	Pengawasan	1. Menetapkan standar	a. Setiap warnet telah memenuhi syarat-syarat b. Setiap warnet harus ada tanda izin gangguan	Nominal
		2. Pengadaan Penilaian	a. Adanya pemeriksaan terhadap usaha warnet b. Pengkoreksian terhadap penyimpangan/kesalahan	Nominal
		3. Mengadakan tindakan perbaikan	a. Adanya peringatan bagi pemilik usaha warnet b. Bagi pemilik warnet yang tidak mentaati aturan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Nominal

Sumber : modifikasi penulis, 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dilakukan penilaian dengan menetapkan ukuran terlaksana, kurang terlaksana dan tidak terlaksana terhadap seluruh indikator yang ada sehingga variabel penelitian dapat diukur sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila seluruh indikator telah terimplementasi dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100 %

Kurang terlaksana : Apabila hanya satu indikator yang terimplementasi, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Tidak terlaksana : Apabila tidak ada indikator yang terimplementasi, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

Selanjutnya untuk ukuran setiap indikator dapat dilihat dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Menetapkan standar, dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila seluruh item-tem penilaian indikator telah terimplementasi dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 66-100 %

Kurang terlaksana : Apabila hanya 2 dari 3 item penilaian indikator yang terimplementasi, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada item penilaian indikator yang terimplementasi, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

2. Pengadaan Penilaian, dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila seluruh item-tem penilaian indikator telah terimplementasi dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 66-100 %

Kurang terlaksana : Apabila hanya 2 dari 3 item penilaian indikator yang terimplementasi, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada item penilaian indikator yang terimplementasi, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

3. Mengadakan tindakan perberperanan , dapat dikatakan :

Terlaksana : Apabila seluruh item-tem penilaian indikator telah terimplementasi dengan baik, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden antara 66-100 %

Kurang terlaksana : Apabila hanya 2 dari 3 item penilaian indikator yang terimplementasi, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada item penilaian indikator yang terimplementasi, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah *Survey Deskriptif* dengan menggunakan *Metode Kuantitatif*. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan juga sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2011; 8)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut karena kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan yang sangat pesat perkembangannya terutama dalam bidang pendidikan sehingga memungkinkan masyarakat untuk membuka usaha warnet yang mana warnet digunakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas maupun main game. Akan tetapi dengan berkembangnya usaha warnet di Kecamatan Tampan banyaknya warnet-warnet yang tidak memiliki izin walaupun sudah aturan yang mengaturnya

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu sebagai objek yang menjadi sumber data. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, staf bidang perizinan dan non perizinan, dan pemilik warnet di kecamatan Tampan.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan unit observasi yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi, dengan sendirinya sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.I : Populasi dan sampel

No	Populasi	Jumlah populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100 %
2	Staf bidang perizinan dan non perizinan	15 orang	15 orang	100 %
3	Pemilik warnet di kecamatan Tampan yang memiliki izin	10 orang	10 orang	100 %
4	Pemilik warnet di kecamatan Tampan yang tidak memiliki izin	~	29 orang	<i>Accidental sampling</i>
Jumlah		26 orang	55 orang	100 %

Sumber : data olahan tahun 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Staf bidang perizinan dan Pemilik warnet di kecamatan Tampan yang memiliki izin maka penentuan sampel menggunakan metode *Sensus* yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada untuk dijadikan responden.

Untuk Pemilik warnet di kecamatan Tampan yang tidak memiliki izin, penulis menggunakan metode *accidental sampling* yaitu penulis menentukan sampel dengan cara kebetulan atau yang mudah untuk dijumpai.

E. Jenis dan Sumber Data.

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penulisan, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kuisisioner adalah penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan lebih dahulu dan ditanyakan secara langsung kepada setiap responden yang dijadikan sampel dalam penelitian yaitu Staf bidang perizinan dan Pemilik warnet di kecamatan Tampan.
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
3. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek seperti foto-foto penulis dengan responden serta surat survey lapangan.
4. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder serta bahan-bahan yang diperlukan telah berhasil dikumpulkan, dan kemudian dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan penelitian. Analisis data dilakukan secara

Deskriptif dari keseluruhan data yang diperoleh untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Untuk data kualitatif akan disajikan dalam bentuk kalimat yang jelas sedangkan untuk data kuantitatif akan di tabulasi dan ditarik kesimpulan secara induktif

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut :

Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019															
		Agustus				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP		x	X	x												
2	Seminar UP						x	x									
3	Perbaikan UP							x	x								
4	Pembuatan daftar Kuisisioner									x	x						
5	Pengurusan rekomendasi penelitian									x							
6	Penelitian lapangan									x	x	x					
7	Penelitian dan analisis data									x	x	x	x				
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)										x	x	x				
9	Konsultasi perbaikan skripsi													X	x		
10	Ujian skripsi															x	
11	Revisi dan perbaikan skripsi															x	X
12	Penggandaan serta penyerahan skripsi																

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah singkat Kota Pekanbaru.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari empat suku Minangkabau (pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Berdasarkan *Besluit Van Het Inlandsch Zelfbestuur Van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah penduduk Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai seorang Gubernur militer yang disebut Gokung. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte atau Kotapraja*. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berlaku Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk kedalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan KepMendagri Nomor 52/I/44-25 Desember sebelumnya yang menjadi Ibukota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

2. Keadaan Geografi.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintas timur sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35.6 °C dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan senapelan dan kecamatan limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 Kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

3. Kependudukan.

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Etnis minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96 % dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan bahasa minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain bahasa melayu atau bahasa Indonesia. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah melayu, jawa, batak dan tionghoa. Perpindahan ibukota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu

mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti diluar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai karyawan dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru. Pasca PRRI eksistensi kelompok etnis ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharudin Nasution menjadi penguasa perang Riau daratan. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Budha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini.

Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Al-Quran tingkat Nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Al-Quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang uusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirim 6 orang utusan. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

4. Pemerintahan.

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang walikota. Efektifitas pemerintahan kota Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada tanggal 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada tanggal 9 November 1959, kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Indragiri. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

a. Orde Baru.

Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta

ditambah dengan munculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai pemerintahan Kota Pekanbaru. selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli B.A sebagai walikota sampai dengan tanggal 10 Desember 1970 dan digantikan oleh Drs. Abdul Rahman Hamid, yang memerintah lebih dari 10 tahun. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penerbitan periode pemerintahan kota, dan pada tanggal 5 Juli 1981 terpilih Ibrahim Arsyad, S.H, pada 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada tanggal 22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H memerintah selama dua periode. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

b. Otonomi Daerah.

Memasuki era pemerintahan otonomi daerah yang lebih luas, telah menimbulkan euforia yang berlebihan pada beberapa kelompok masyarakat di Pekanbaru, kecenderungan tertentu terutama berkaitan dengan politik dan ekonomi, mendorong masyarakatnya berlaku diskriminasi. Klaim beberapa kelompok masyarakatnya atau keutamaan mereka dibandingkan kelompok lainnya, dapat menjadi api dalam sekam, jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat Kota Pekanbaru. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Pada tahun 2001 terpilih Drs. H. Herman Abdullah, M.M sebagai walikota memerintah selama dua periode, termasuk salah satu walikota yang berhasil dalam menerbitkan sistem birokrasi pemerintahan Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Namun pada tahun 2010

berdasarkan survei persepsi kota-kota di seluruh Indonesia oleh Transparency Internasional Indonesia, kota ini termasuk kota terkorup di Indonesia bersama dengan Kota Cirebon. Hal ini dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 yang merupakan pengukuran tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Pekanbaru mendapat nilai IPK sebesar 3,61 dengan rentang indeks 0 sampai dengan 10. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

5. Perekonomian.

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan yaitu dengan nama Pekansekawan. Perkembangan perekonomian pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, publikm pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengelolaannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79 % , dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30 %. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88 % dan 0,02 %. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26 % terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07 % pada bulan Januari 2010 dan 2,14 % pada tahun Februari 2010. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

Posisi sungai siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. sektor perdagangan dan jasa ini menjadi

adalah kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perkembangan perbelanjaan modern, diantaranya plaza senapelan, plaza citra, plaza sukaramai, mal pekanbaru, mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana, dan Giant. Walau ditengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, diantaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri antara lain pasar bawah, pasar raya senapelan, pasar andil, pasar rumbai, pasar limapuluh dan pasar cik puan. ([http//wikipedia.com](http://wikipedia.com), diakses pada tanggal 15 September 2016)

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 % dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri kecil baru. ([http//wikipedia.com](http://wikipedia.com), diakses pada tanggal 15 September 2016)

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

Pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September 1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang diawali dengan terbentuknya suatu lembaga antara lain sebagai berikut:

a. Unit pelayanan umum terpadu.

Merupakan sarana pelayanan perizinan berbentuk kantor bersama dari berbagai SKPD/Instansi yang berwenang mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan kepada masyarakat yang membutuhkan yang dilaksanakan secara terpadu dalam satu atap.

Unit pelayanan umum terpadu dipimpin oleh seorang kepala Unit yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah Kota. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Pelayanan, Kepala Urusan Umum serta Kepala Urusan Keuangan. Dalam penyelenggaraan telah tersedia loket pelayanan perizinan dengan menempatkan petugas yang sehari-hari bertugas pada unit kerja yang mengelola pelayanan tersebut.

Pada saat Unit Pelayanan Umum Terpadu (UPUT) Kota Pekanbaru pelayanan perizinan meliputi 12 perizinan sebagai berikut :

1. Izin mendirikan bangunan.
2. Izin gangguan.

3. Izin reklame.
4. Akte kelahiran.
5. Izin trayek.
6. Persertifikatan tanah dan PBB.
7. Dispensasi lalu lintas.
8. Surat izin tempat usaha.
9. Kartu izin sementara.
10. Kartu izin menetap.
11. Surat keterangan fiskal.
12. Rekomendasi racun api. ([http//wikipedia.com](http://wikipedia.com), diakses pada tanggal 15 September 2016)

b. Kantor Pelayanan terpadu.

Dibentuk sejak tanggal 1 April 2005 melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru, dengan pelayanan perizinan maupun non perizinan yang terintegrasi sebanyak 33 jenis perizinan. Sistem pelayanan kerja juga hampir sama dengan UPUT. Struktur pegawai yang ada saat itu hanyalah penempatan perwakilan dari beberapa SKPD terkait yang menempatkan pegawainya sebagai petugas pelayanan perizinan dan non perizinan masing-masing. Sebagai penanggung jawab ditunjuk 1 orang sebagai koordinator Kantor Pelayanan terpadu. Adapun 33 Jenis perizinan tersebut antara lain :

1. Izin gangguan.
2. Izin usaha angkutan barang.
3. Surat izin tempat usaha.
4. Izin dispensasi jalan.
5. Surat keterangan fiskal.
6. Izin trayek.
7. Izin reklame.
8. Izin pembuangan limbah cair.
9. Izin usaha jasa konstruksi.
10. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
11. Surat izin kerja perawat.
12. Surat izin praktek bidan.
13. Surat izin praktek dokter umum.
14. Izin usaha pariwisata.
15. Surat izin praktek dokter gigi.
16. Izin usaha rumah makan dan restaurant.
17. Surat izin praktek dokter gigi.
18. Surat izin operasional pemberantasan hama/mobil tinja.
19. Surat izin usaha perdagangan.
20. Tanda daftar perusahaan.
21. Akte kelahiran.
22. Tanda daftar gudang.
23. Kartu keluarga pendatang.

24. Tanda daftar industri.
25. Kartu pencari kerja.
26. Izin usaha industri.
27. Kartu identitas pendatang.
28. Izin mendirikan bangunan.
29. Izin mendirikan penyelenggaraan laker.
30. Surat pemutihan.
31. Surat keterangan racun api.
32. Advis planning/site plan.
33. Izin lembaga pelayanan penempatan swasta. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

c. Badan Pelayanan Terpadu.

Terbentuknya Badan Pelayanan Terpadu merupakan komitmen nyata pemerintah kota Pekanbaru sebagai wujud keinginan untuk lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. BPT resmi mulai beroperasi pada tanggal 5 Januari 2009 dimana dasar pembentukan BPT antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
3. Pemendagri Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.
5. Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan STOK Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. (<http://wikipedia.com>, diakses pada tanggal 15 September 2016)

d. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan penggabungan dari 2 (dua) unit SKPD yaitu Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Kota Pekanbaru. Penggabungan SKPD tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan perizinan dan non perizinan serta urusan penanaman modal di daerah sehingga tercipta suatu sinergi yang lebih baik antara kedua urusan tersebut. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) resmi mulai beroperasi pada tanggal 3 Januari 2014, berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.10 Tahun 2013.

e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru no. 9 tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan kepentingan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2014 disusun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 1 (satu) Bagian (eselonIII/a) dengan 3 (tiga) Sub bagian dibawahnya (eselonIV/a) dan 4 (Empat) Bidang (eselonIII/b) masing-masing membawahi 3 (tiga) Seksi (eselonIV/a) dibawah nya. Disamping jabatan struktural yang ada, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga terdapat Jabatan Fungsional dan Unit Pelayanan Terpadu Badan (UPTB), namun kedua formasi tersebut belum tersedia.

Dalam hal teknis urusan pelayanan masyarakat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bidang dengan tingkatan eselon III/b. Untuk mendukung kelancaran tugas dan pelaksanaan tanggungjawab masing-masing Kepala Bidang dibantu oleh

Tim Teknis yang dibentuk melalui SK Walikota Pekanbaru yang terdiri dari unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan unsur Dinas Teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas tim Teknis adalah melaksanakan Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi, pemeriksaan lapangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan lapangan dan memberikan saran dan pertimbangan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya penulis klasifikasikan berdasarkan tingkat umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur.

Sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam bersikap terhadap suatu permasalahan, maka pada tabel berikut akan digambarkan kriteria umur responden sebagai berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	21-30	12 orang	22 %
2	31-40	23 orang	42 %
3	41-50	9 orang	16 %
4	50 keatas	11 orang	20 %
	Jumlah	55 orang	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan umur adalah 55 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 12 orang atau 22 % berumur 21-30 tahun, sebanyak 23 orang atau 42 % berumur antara 31-40 tahun, sebanyak 9 orang atau 16 % berumur antara 41-50 tahun dan sebanyak 11 orang atau 20 % berumur 50 tahun keatas. Dari keterangan diatas, maka dapat

disimpulkan bahwasannya identitas responden berdasarkan umum di dominasi oleh responden yang berumur antara 31-40 tahun.

Maka dari gambaran data umur diperoleh dari responden tersebut, bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa atau matang dalam berfikir. Sehingga dalam pengambilan suatu keputusan responden tidak lagi mudah dipengaruhi orang lain dan secara kejiwaan mempunyai kematangan dan pengalaman di dunia kesehatan.

2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Identitas responden pada tingkat pendidikan diperlukan guna memberikan gambaran mengenai identitas para responden yang akan menjawab maksud dari penelitian ini. Faktor pendidikan memegang peranan sangat penting bagi penulis dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan terhadap hasil jawaban yang diberikan responden karena menurut penulis orang yang berpendidikan umumnya akan lebih tinggi pengetahuan dan lebih bijaksana membandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah walaupun hal ini tidak mutlak menjadi kebenaran karena begitu pentingnya pendidikan dalam mempengaruhi pikiran dan sikap seseorang, melalui data tabel berikut akan dapat diketahui gambaran dari tingkat pendidikan responden. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terlihat bahwa jenjang pendidikan responden terdiri dari rendah sampai pada pendidikan tinggi, untuk mengetahui responden dapat dilihat rincian datanya pada tabel berikut :

Tabel V. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	0	0
2	SLTP	21 orang	38 %
3	SLTA	23 orang	42 %
4	AKADEMI	0	0
5	STRATA 1	5 orang	9 %
6	STRATA 2	6 orang	11 %
	Jumlah	55 orang	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan pendidikan adalah dari 55 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 21 orang atau 38 % berpendidikan SLTP, sebanyak 23 orang atau 42 % berpendidikan SLTA, sebanyak 5 orang atau 9 % berpendidikan Strata 1 dan sebanyak 6 orang atau 11 % berpendidikan Strata 2. Dari identitas responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya identitas responden berdasarkan pendidikan di dominasi oleh responden yang berpendidikan SLTA.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	19 orang	35 %
2	Laki-Laki	36 orang	65 %
	Jumlah	55 orang	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat diketahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin adalah dari 55 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 19 orang atau 35 % berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 36 orang atau 65 % berjenis kelamin laki-laki. Dari identitas responden diatas, maka dapat disimpulkan

bahwasannya identitas responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki.

B. Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini penulis mengamati tentang pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru. Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar sehingga dapat menilai pelencengan yang ada dimana standar ini juga dikenal juga sebagai ketentuan yang harus diikuti, ketentuan yang atau standar dan setelah di adakannya penilaian akan diketahui mana yang salah dan mana yang benar dan selanjutnya akan diadakan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Pengukuran untuk melihat pengawasan warung internet di kota pekanbaru dapat dilihat dari pembahasan berikut :

1. Menetapkan Standar

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai satu satuan pengukuran yang dapat digunakan menjadi “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Standar berguna antara sebagai alat pembanding di dalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau suatu hasil telah dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian yang lebih tepat antara pengawas dan yang diawasi, dan sebagai cara memperbaiki unfirmitas.

Untuk mengetahui tanggapan dari pemilik warnet mengenai penetapan standar dalam pelaksanaan pengawasan usaha warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel V.4 Tanggapan Dari Pemilik Warnet Mengenai Penetapan Standar Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak terlaksana	
1	Setiap warnet telah memenuhi syarat-syarat	7	25	7	39
2	Setiap warnet harus ada tanda izin gangguan	8	23	8	39
	Jumlah	15	48	15	78
	Rata-Rata	7	25	7	39
	Persentase	18 %	64 %	18 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.4 dapat diketahui tanggapan dari Pemilik Warnet Mengenai Penetapan Standar Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah dari 39 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 7 orang (18 %) menyatakan terlaksana, sebanyak 25 orang (64 %) menyatakan kurang terlaksana dan sebanyak 7 orang (18 %) menyatakan tidak terlaksana. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penetapan Standar Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini terlihat bahwa banyak warnet yang belum memenuhi syarat yang terutang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 tahun 2016 tentang warung internet, warung

internet hanya boleh beroperasi dimulai dari pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan warung internet dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan dan rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepada di tempat usaha warung internet.

Selanjutnya tanggapan dari Staf bidang perizinan dan non perizinan mengenai Penetapan Standar Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah

Tabel V.5 Tanggapan Dari Staf Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Mengenai Penetapan Standar Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak terlaksana	
1	Setiap warnet telah memenuhi syarat-syarat	10	5	0	15
2	Setiap warnet harus ada tanda izin gangguan	12	3	0	15
	Jumlah	22	8	0	30
	Rata-Rata	11	4	0	15
	Persentase	73 %	27 %	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui tanggapan dari Staf bidang perizinan dan non perizinan mengenai Penetapan Standar Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah dari 15 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 11 orang (73 %) menyatakan terlaksana dan sebanyak 4 orang (27 %) menyatakan kurang terlaksana. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penetapan Standar

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan terlaksana.

Sementara itu, hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru mengenai Penetapan Standar Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah

“.....sejauh ini masih ditemui adanya warnet yang belum melengkapi syarat-syarat sepenuhnya akan tetapi pelaksanaannya sudah dimulai. Hal ini sering kami jumpai dilapangan dan juga masih ada beberapa warnet yang masih belum mengantongi izin gangguan. Padahal kami sudah melakukan sosialisasi terhadap semua usaha warnet yang ada di Kecamatan Tampan”

Dari hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Penetapan Standar Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini terlihat bahwa masih banyak warnet yang belum mengantongi izin gangguan serta masih ada juga warung internet tidak membatasi jam operasional yang membuat anak muda semakin bebas bermain hingga larut malam dan meresahkan lingkungan.

2. Pengadaan Penilaian

Penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Menilai atau mengukur dapat dilakukan melalui laporan baik lisan maupun tertulis, buku catatan harian tentang pekerjaan itu, dapat berupa bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-

petugas yang bersangkutan, survey yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu atau melalui penggunaan alat teknis.

Untuk mengetahui tanggapan dari pemilik warnet mengenai pengadaan penilaian dalam pelaksanaan pengawasan usaha warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel V.6 Tanggapan Dari Pemilik Warnet Mengenai Pengadaan Penilaian Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak terlaksana	
1	Adanya pemeriksaan terhadap usaha warnet	13	23	3	39
2	Pengkoreksian terhadap penyimpangan/kesalahan	16	19	3	39
	Jumlah	29	42	6	78
	Rata-Rata	15	21	3	39
	Persentase	38 %	54 %	8 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat diketahui Tanggapan Dari Pemilik Warnet Mengenai Pengadaan Penilaian Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah dari 39 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 15 orang (38 %) menyatakan terlaksana, sebanyak 21 orang (54 %) menyatakan kurang terlaksana dan sebanyak 3 orang (8 %) menyatakan tidak terlaksana. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadaan Penilaian Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini terlihat bahwa

pihak dinas sangat jarang sekali melakukan pemeriksaan terhadap usaha warnet yang ada di Kecamatan Tampan dan masih banyak usaha warnet yang beroperasi tanpa mengantongi izin gangguan.

Selanjutnya tanggapan dari Staf bidang perizinan dan non perizinan Mengenai Pengadaan Penilaian Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah

Tabel V.7 Tanggapan Dari Staf Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Mengenai Pengadaan Penilaian Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak terlaksana	
1	Adanya pemeriksaan terhadap usaha warnet	10	5	0	15
2	Pengkoreksian terhadap penyimpangan/kesalahan	9	6	0	15
	Jumlah	19	11	0	30
	Rata-Rata	9	6	0	15
	Persentase	60 %	40 %	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan dari Staf bidang perizinan dan non perizinan Mengenai Pengadaan Penilaian Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah dari 15 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 9 orang (60 %) menyatakan terlaksana dan sebanyak 6 orang (40 %) menyatakan kurang terlaksana. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadaan Penilaian

Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terlaksana.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru mengenai Pengadaan Penilaian Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah

“....Pemeriksaan warung internet merupakan salah satu bentuk penelitian terhadap objek pengawasan. untuk pengawasan, biasanya tim pengawasan melakukan tindak pengawasan dalam setahun sebanyak tiga kali, hal ini dilakukan petugas lapangan untuk meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat”.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa Pengadaan Penilaian Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini terlihat bahwa masih banyak warnet yang melanggar peraturan seperti masih banyak warnet yang beroperasi 24 jam atau melewati batas jam operasional dan masih banyak ditemukan pelajar yang bermain warnet dijam belajar. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan oleh tim pengawasan karena tim pengawasan hanya melakukan pengawasan di beberapa tempat tertentu saja dan tidak merata, kemudian kurangnya waktu dalam pengawasan, idealnya pengawasan dilakukan sesering mungkin yaitu seminggu sekali atau sebulan sekali tetapi ini hanya dilakukan dalam setahun hanya tiga kali, hal ini tentu kurang berpengaruh terhadap ketertiban warung internet.

3. Mengadakan tindakan perberperanan

Keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Untuk mengetahui tanggapan dari pemilik warnet mengenai tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan usaha warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel V.8 Tanggapan Dari Pemilik Warnet Mengenai Tindakan Perbaikan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak terlaksana	
1	Adanya peringatan bagi pemilik usaha warnet	13	20	6	39
2	Bagi pemilik warnet yang tidak mentaati aturan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku	10	25	4	39
	Jumlah	23	45	10	78
	Rata-Rata	11	23	5	39
	Persentase	28 %	59 %	13 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui tanggapan dari pemilik warnet mengenai tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan usaha warnet di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah dari 39 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 11 orang (28 %) menyatakan terlaksana, sebanyak 23 orang (59 %) menyatakan kurang terlaksana dan sebanyak 5 orang (13 %) menyatakan tidak terlaksana. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan usaha warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terlaksana.

Selanjutnya tanggapan dari Staf bidang perizinan dan non perizinan Mengenai tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan usaha warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah

Tabel V.9 Tanggapan Dari Staf Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Mengenai Tindakan Perbaikan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Usaha Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Kurang Terlaksana	Tidak terlaksana	
1	Adanya pemeriksaa n terhadap usaha warnet	8	7	0	15
2	Pengkoreksi an terhadap penyimpangan/ kesalahan	12	3	0	15
	Jumlah	20	10	0	30
	Rata-Rata	10	5	0	15
	Persentase	67 %	33 %	0	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.9 dapat diketahui tanggapan dari Staf bidang perizinan dan non perizinan Mengenai tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan usaha warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah dari 15 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 10 orang (67 %) menyatakan terlaksana dan

sebanyak 5 orang (33 %) menyatakan kurang terlaksana. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan usaha warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan terlaksana.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru mengenai tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan usaha warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah

“.....Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari operasi standar karena berbagai alasan sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai. Dalam melakukan tindakan itu sendiri haruslah benar-benar dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal memberikan sanksi tentu harus benar-benar dilakukan oleh pihak yang berkewajiban untuk mengatur dan meluruskan kembali tujuan dan cita-cita organisasi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya”.

Dari hasil kuisioner dan hasil wawancara yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pengawasan usaha warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini dilihat dari pemberian sanksi yang tergolong rendah sehingga pemilik warnet kurang jera dan walaupun mereka belum mengantongi izin yang telah ditetapkan, mereka tetap menjalankan usahanya.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel V.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
1	Menetapkan Standar	19	28	7	54
2	Pengadaan Penilaian	23	28	3	54
3	Mengadakan Tindakan Perbaikan	21	28	5	54
	Jumlah	63	84	15	216
	Rata-Rata	21	28	5	54
	Persentase	39 %	52 %	9 %	100 %

Sumber : data olahan tahun 2020

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah dari 54 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 21 orang (39 %) menyatakan terlaksana, sebanyak 28 orang (52 %) menyatakan kurang terlaksana dan sebanyak 5 orang (9 %) menyatakan tidak terlaksana.

Dari rekapitulasi tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini terlihat dari Standar pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan belum maksimal dalam pelaksanaannya, hal ini terbukti karena masih banyak warung internet buka hingga 24 jam yang tidak berpengaruh pada keamanan dan tidak ditindaklanjuti, Penilaian terhadap warung internet yang dilakukan belum membuahkan hasil, hal ini terbukti belum adanya inovasi baru

yang bisa dilakukan untuk mengurangi adanya pelanggaran pada warung internet dan Tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi yang dilakukan terkesan sangat lamban karena hanya berupa surat peringatan saja dan proses penyegelan dilakukan jika pelanggaran sudah sering dilakukan.

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa faktor penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Jumlah personil

Dalam pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru banyak mengalami hambatan dilapangan, faktor penghambat yang ditemuiialah faktor Jumlah personil sarana untuk mencapai tujuan organisasi dan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai manajemen organisasi Personil sebagai sumber daya manusia peran penting dalam setiap organisasi untuk melakukan suatu tindakan yang ada.

Jumlah Personil merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan usaha warung internet di Kota Pekanbaru. Jumlah Personil yang ada kurang jika di banding dengan warnet-warnet yang ada di Kota Pekanbaru.

2. Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan yang tidak teratur yang dilakukan mengakibatkan adanya operasional usaha warung internet yang lepas dari pengawasan. Hal ini berdampak terhadap ketentraman dan ketertiban umum dikarenakan banyaknya operasional

usaha warung internet yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan pada saat pengawasan tidak dilakukan.

Pengawasan pada usaha warung internet lebih sering dilakukan hanya pada saat bulan puasa saja, dan pada hari biasa jarang di temui adanya razia, kemudian juga sering terjadinya kebocoran pada saat akan melakukan razia pemilik usaha warung internet.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan 2 faktor yang mempengaruhi pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru yaitu Jumlah Personil yang kurang memadai dan Sistem Pengawasan yang tidak teratur. Hal itulah yang menyebabkan pengawasan usaha warung internet kota Pekanbaru kurang optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dikatakan kurang terlaksana. Hal ini terlihat dari Standar pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan belum maksimal dalam pelaksanaannya, hal ini terbukti karena masih banyak warung internet buka hingga 24 jam yang tidak berpengaruh pada keamanan dan tidak ditindaklanjuti, Penilaian terhadap warung internet yang dilakukan belum membuahkan hasil, hal ini terbukti belum adanya inovasi baru yang bisa dilakukan untuk mengurangi adanya pelanggaran pada warung internet dan Tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi yang dilakukan terkesan sangat lambat karena hanya berupa surat peringatan saja dan proses penyegelan dilakukan jika pelanggaran sudah sering dilakukan.
2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengawasan Warung Internet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah Jumlah Personil yang kurang memadai dan Sistem Pengawasan yang tidak teratur. Hal itulah yang menyebabkan pengawasan usaha warung internet kota Pekanbaru kurang optimal

B. Saran

1. Diharapkan kepada DPMPTSP lebih inovatif dan tegas dalam melakukan penindakan, agar para pelaku usaha warung internet lebih jera dan pelanggaran bisa berkurang.
2. Diharapkan kepada DPMPTSP untuk menambah jumlah personil agar pengawasan lebih maksimal dan pengawasan dilakukan lebih rutin dan sesering mungkin.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku.

- Abdullah, 1998, *Administrasi Negara Dan Manajemen*, Jakarta, Lembaga Administrasi.
- Admosudirjo, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Faustino, C. Gomes, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta
- Handoko, 1998, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kountur, Indra. 2005. *Metode Penelitian. PPM*. Jakarta
- Manulang, 1998, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia Arikunto, Medan
- Moekijat, 1998, *Asas-Asas Perilaku Organisasi*, Alumni, Bandung
- Musanef, 2002, *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernology Beberapa Konstruksi Utama*, PT Rhineka Sirao Credantia Center, Jakarta.
- Rasyid, M.Ryaas, 2001, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Sarwoto, 1991, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, P Sondang, 2003, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Bumi Askara, Jakarta.
- Silalahi, Ulbert, 2009, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Sinar Baru Algensindi, Bandung.
- Singarimbun, 1998, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Siswanto, Bedjo, 1998, *Manajemen Modern*, Bandung, Sinar Baru Bandung.

Sufian, 2003, *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*, UIR Press, Pekanbaru.

Syafiie, Inu Kencana, 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.

Winarno, Richard Rose, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wibawa, 1992, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT.Eresco

Zulkifli, 2005, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, UIR Press, Pekanbaru.

b. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.